



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	DARWIN Alias WIN Bin
Tempat Lahir	BAHTIAR;
Umur /Tanggal Lahir	Penepat;
Jenis kelamin	40 Tahun / 5 Juni 1980;
Kebangsaan	Laki-laki;
Tempat Tinggal	Indonesia;
	Dusun Lestari Rt.004 Rw.002
	Desa Mensere, Kecamatan Tebas,
Agama	Kabupaten Sambas;
Pekerjaan	Islam;
	Wiraswasta;

Terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan 5 Juni 2020;

Terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdr. Aliton Contradus Antonius Ondeng, S.H., M.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Cempaka Putih, RT 007 RW 003 Nomor 26, Desa Pasar Melayu, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 176/Pen. Pid/2020/PN Sbs tertanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIN als. WIN Bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DARWIN als. WIN Bin BAHTIAR tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593;
 - 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa DARWIN als. WIN Bin BAHTIAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DARWIN als. WIN Bin BAHTIAR, pada hari Selasa, tanggal Dua (02), bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Lestari Rt. 004 Rw. 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal Satu (01), bulan Juni (06), tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa tiba di rumah saudara BELA (dalam Daftar Pencarian Orang) yang terletak di daerah BALADEWA Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak untuk mengambil Narkotika jenis shabu pesanan saudara HELDA als. TETE Binti BAHTIAR (dalam Berkas Perkara terpisah), terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000.- kepada saudara BELA dan tidak lama setelah menerima uang dari terdakwa, saudara BELA lalu pergi dan beberapa saat kemudian datang lagi dan langsung menghampiri terdakwa sambil menyerahkan dua (2) paket narkoba jenis shabu seberat tiga koma lima (3,5) gram dan pada Selasa, tanggal Dua (02), bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa tiba dirumahnya yang terletak di Dusun Lestari Rt. 004 Rw. 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, dan sekitar pukul 01.00 WIB datang saudari HELDA als. TETE Binti BAHTIAR kerumah terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan satu (1) paket narkoba jenis shabu kepada saudari HELDA als. TETE Binti BAHTIAR, dan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara GANDUT (dalam daftar Pencarian Orang) melalui Hand Phone dengan berkata-kata "Buah dah ada, kapan mau ngambil, kalo mau kita jumpa di kanis jak" dan dijawab oleh saudara GANDUT dengan berkata-kata Aok, bentar agik meluncur kesana" kemudian sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa bertemu dengan saudara GANDUT ditempat yang sudah disepakati yaitu di Desa Kanis Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan setibanya disana terdakwa menyerahkan satu (1) paket narkoba jenis shabu seberat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram kepada saudara GANDUT dan saudara GANDUT membayar dengan harga sebesar Rp. 800.000.- kepada terdakwa setelah itu mereka masing-masing pulang kerumahnya, dan sekira pukul 23.30 WIB saudara KONG SIAU FONG als. APUNG anak CONG SUI CHIN bersama beberapa orang (yang kemudian diketahui mereka adalah Anggota Polres Sambas) datang kerumah terdakwa yang terletak di Dusun Lestari Rt. 004 Rw. 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk menemui terdakwa dan salah seorang dari mereka menghampiri terdakwa diruang tamu sambil memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa, kemudian beberapa Anggota Polres Sambas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil diamankan satu (1) unit Hand Phone merk "NOKIA" model "TA-1034" IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih dengan nomor SIM Card 1 : 0857522022593, satu (1) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisikan empat (4) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan dua (2) paket kecil yang masing-masing berisikan dua (2) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan dari pengakuannya, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I menguasai tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, hubungannya dengan pekerjaannya maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0503.K tanggal 05 Juni 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/10857/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020), berat netto 1,15 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0502.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa DARWIN als. WIN Bin BAHTIAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DARWIN als. WIN Bin BAHTIAR, pada hari Selasa, tanggal Dua (02), bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Lestari Rt. 004 Rw. 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal Satu (01), bulan Juni (06), tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa tiba di rumah saudara BELA (dalam Daftar Pencarian Orang) yang terletak di daerah BALADEWA Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak untuk mengambil Narkotika jenis shabu pesanan saudari HELDA als. TETE Binti BAHTIAR (dalam Berkas Perkara terpisah), terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000.- kepada saudara BELA dan tidak lama setelah menerima uang dari terdakwa, saudara BELA lalu pergi dan beberapa saat kemudian datang lagi dan langsung menghampiri terdakwa sambil menyerahkan dua (2) paket narkotika jenis shabu seberat tiga koma lima (3,5) gram dan pada Selasa, tanggal Dua (02), bulan Juni (06) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 00.30 WIB, terdakwa tiba di rumahnya yang terletak di Dusun Lestari Rt. 004 Rw. 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, dan sekitar pukul 01.00 WIB datang saudari HELDA als. TETE Binti BAHTIAR ke rumah terdakwa dan terdakwa kemudian menyerahkan satu (1) paket narkotika jenis shabu kepada saudari HELDA als. TETE Binti BAHTIAR, dan sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saudara GANDUT (dalam daftar Pencarian Orang) melalui Hand Phone dengan berkata-kata "Buah dah ada, kapan mau ngambil, kalo mau kita jumpa di kanis jak" dan dijawab oleh saudara GANDUT dengan berkata-kata Aok, bentar agik meluncur kesana" kemudian sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa bertemu dengan saudara GANDUT ditempat yang sudah disepakati yaitu di Desa Kanis Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan setibanya disana terdakwa menyerahkan satu (1) paket narkotika jenis shabu seberat lebih kurang 0,5 (nol koma lima) gram kepada saudara GANDUT dan saudara

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDUT membayar dengan harga sebesar Rp. 800.000.- kepada terdakwa setelah itu mereka masing-masing pulang kerumahnya, dan sekira pukul 23.30 WIB saudara KONG SIAU FONG als. APUNG anak CONG SUI CHIN bersama beberapa orang (yang kemudian diketahui mereka adalah Anggota Polres Sambas) datang kerumah terdakwa yang terletak di Dusun Lestari Rt. 004 Rw. 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk menemui terdakwa dan salah seorang dari mereka menghampiri terdakwa diruang tamu sambil memperkenalkan diri dan menunjukan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa, kemudian beberapa Anggota Polres Sambas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil diamankan satu (1) unit Hand Phone merk "NOKIA" model "TA-1034" IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih dengan nomor SIM Card 1 : 0857522022593, satu (1) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah yang didalamnya berisikan empat (4) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan dua (2) paket kecil yang masing-masing berisikan dua (2) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan dari pengakuannya, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, hubungannya dengan pekerjaannya maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.05.0503.K tanggal 05 Juni 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 43/10857/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020), berat netto 1,15 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.05.0502.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan
Hasil Pengujian :
I. Pemerian : Kristal Warna Putih

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa DARWIN als. WIN Bin BAHTIAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELIYAS EDDY SURYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas yang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR karena terdakwa telah memiliki dan menguasai barang Narkotika jenis shabu bersama RIO KUSNADI Als RIO Bin JUNAIDI dan HELDA Als TETE Binti BAHTIAR (terdakwa dalam perkara lain) yang dijual kembali kepada KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR berawal dari pengembangan kasus atas tertangkapnya terdakwa yang bernama Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm), (Terdakwa dalam perkara lain) yang tertangkap hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 22.30 Wib dan setelah dicek ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan menurut keterangan Sdri.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm), bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari para Terdakwa/Helda dan Rio, dan atas penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi serta Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) menuju rumah yang beralamat di Dusun Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas, selanjutnya saksi menemukan Sdri. Helda dan Rio dan saksi mengatakan 'POLISI' selanjutnya saksi menanyakan apakah benar sabu-sabu 1 (satu) paket ini di dapat dari Saudara, dan di jawab oleh Helda dan Rio IYA; selanjutnya saksi menanyakan dari mana barang narkoba jenis sabu tersebut, lalu oleh Helda dan Rio dijawab dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa Darwin dan Rio Helda, selanjutnya saksi dan anggota lainnya membawa para terdakwa serta barang bukti ke Polres Sambas;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593, 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah, 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar menerangkan kepada saksi jika dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Pontianak dari orang yang bernama BELA (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi dengan kondisi penerangan baik karena pada saat penangkapan dan pengledahan terdapat penerangan dari dalam lampu rumah ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FERIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas yang pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR karena terdakwa telah memiliki dan menguasai barang Narkotika jenis shabu lalu diberikan kepada RIO KUSNADI Als RIO Bin JUNAIDI dan HELDA Als TETE Binti BAHTIAR (terdakwa dalam perkara lain) yang dijual kembali kepada KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR berawal dari pengembangan kasus atas tertangkapnya terdakwa yang bernama Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm), (Terdakwa dalam perkara lain) yang tertangkap hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 22.30 Wib dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan menurut keterangan Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm), bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari para Terdakwa/Helda dan Rio, dan atas penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi serta Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) menuju rumah yang berlamat di Dusun Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas, selanjutnya saksi menemukan Sdri. Helda dan Rio dan saksi mengatakan 'POLISI' selanjutnya saksi menanyakan apakah benar sabu-sabu 1 (satu) paket ini didapat dari Saudara, dan di jawab oleh Helda dan Rio IYA; selanjutnya saksi menanyakan dari mana barang narkotika jenis sabu tersebut, lalu oleh Helda dan Rio dijawab dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar, selanjutnya saksi mengamankan terdakwa Darwin dan Rio Helda, selanjutnya saksi dan anggota lainnya membawa para terdakwa serta barang bukti ke Polres Sambas;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593, 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah, 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar menerangkan kepada saksi jika dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Pontianak dari orang yang bernama BELA (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi dengan kondisi penerangan baik karena pada saat penangkapan dan pengledahan terdapat penerangan dari dalam lampu rumah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi RIO KUSNADI als RIO Bin JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengembangan kasus atas tertangkapnya terdakwa yang bernama Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm), (Terdakwa dalam perkara lain) yang tertangkap hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 22.30 Wib dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu karena saksi yang memberikan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu saksi juga yang memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada . Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm);

- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar adalah bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang dibelirikan kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar;

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan sdri HELDA Als TETE Binti BAHTIAR yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas didatangi Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) untuk mencari narkoba jenis shabu, lalu isteri saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu saksi juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) lalu Kon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) kemudian meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya selang beberapa waktu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 saat itu juga yakni jam 23.30 di rumah terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar di 23.30 WIB yang beralamat di Dusun Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas datang seseorang yang bernama Eliyas Eddy Suriyadi dan Feriyadi yang mengaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas dan bersama Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi karena telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu (yang saksi beri kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm)) dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar;

- Bahwa terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi;

- Bahwa kronologi saksi membeli Narkotika Jenis sabu dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar adalah berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib saksi memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) kepada terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar untuk minta dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 pergi ke Pontianak, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 00.30 terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar tiba kerumah nya, lalu sekitar pukul 01.00 WIB menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593, 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah, 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi **HELDA Als TETE Binti BAHTIAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pengembangan kasus atas tertangkapnya terdakwa yang bernama Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm), (Terdakwa dalam perkara lain) yang tertangkap hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 22.30 Wib dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu karena saksi yang memberikan barang berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu saksi juga yang memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada . Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm);
- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar adalah bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang dibeli Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan sdri HELDA Als TETE Binti BAHTIAR yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas didatangi Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) dating untuk mencari sabu-sabu lalu saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu suami saksi juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) lalu Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) kemudian meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa waktu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 saat itu juga yakni jam 23.30 di rumah terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar di 23.30 WIB yang beralamat di Dusun Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas datang seseorang yang bernama Eliyas Eddy Suriyadi dan Feriyadi yang mengaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas dan bersama Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi karena telah



memberikan Narkotika jenis sabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu (yang saksi berikan kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm)) dari membeli di terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar;

- Bahwa terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi;

- Bahwa kronologi saksi mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar adalah berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib saksi memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) kepada terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar untuk minta dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 pergi ke Pontianak, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 00.30 terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar tiba kerumah nya, lalu sekitar pukul 01.00 WIB menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada saksi;

- Bahwa saksi mengetahui saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593, 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah, 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terdakwa DARWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias WIN Bin BAHTIAR telah ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas;

- Bahwa terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas oleh karena terdakwa telah memiliki dan menguasai barang Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR karena terdakwa telah memberikan barang Narkotika jenis shabu kepada RIO KUSNADI Als RIO Bin JUNAIDI dan HELDA Als TETE Binti BAHTIAR (terdakwa dalam perkara lain) yang diberikan kembali kepada KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa sebelum pengungkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB RIO dan sdri HELDA Als TETE Binti BAHTIAR yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas didatangi Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) untuk mencari narkotika jenis shabu dengan berkata kepada mereka "kak aku mau narkotika setengah" lalu Helda menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, lalu Rio juga memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) lalu Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) kemudian meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya selang beberapa waktu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 saat itu juga yakni jam 23.30 di rumah terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar di 23.30 WIB yang beralamat di Dusun Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas datang seseorang yang bernama Eliyas Eddy Suriyadi dan Feriyadi yang mengaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas dan bersama Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Rio dan Helda karena telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR berawal dari pengembangan kasus atas tertangkapnya terdakwa yang bernama Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chin (Alm), (Terdakwa dalam perkara lain) yang tertangkap hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 22.30 Wib dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan menurut keterangan Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm), bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari para Terdakwa/Helda dan Rio, dan atas penangkapan tersebut Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) bersama anggota reserse narkoba Sambas menuju rumah yang berlamat di Dusun Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas, selanjutnya anggota reserse narkoba Polres Sambas bertemu terdakwa awalmulanya di rumah terdakwa untuk menemukan Sdri. Helda dan Rio dan selanjutnya polisi menanyakan apakah benar sabu-sabu 1 (satu) paket ini milik dari Saudara, dan di jawab oleh Helda dan Rio IYA; selanjutnya saksi menayakan dari mana barang narkotika jenis sabu tersebut, lalu oleh Helda dan Rio dijawab dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar, selanjutnya terdakwa Darwin dan Rio Helda diamankan;

- Bahwa kronologi Rio dan Helda mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar adalah berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib saksi memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) kepada terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar untuk minta dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 pergi ke Pontianak, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 00.30 terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar tiba kerumah nya, lalu sekitar pukul 01.00 WIB menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada saksi, dan terdakwa masih memiliki narkotika disimpan di sofa ;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593, 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah, 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut karena membeli dari Pontianak dari orang yang bernama BELA (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi dengan kondisi penerangan baik karena pada saat penangkapan dan pengledahan terdapat penerangan dari dalam lampu rumah ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa;

- Surat nomor R/260/VI/RES.4.2/2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang bantuan pemeriksaan barang bukti diduga Narkoba secara Laboratories berupa 1 (satu) Paket plastic klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga narkoba jenis shabu yang disita dari DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR;

- Surat Balai POM Pontianak tentang laporan hasil pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0502.K tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khlyatun P.SF., Apt yang kesimpulannya adalah bahwa terhadap 1 (satu) macam sampel barang bukti yaitu yang diduga Narkoba jenis shabu positif mengandung Metamfetamin yang satu macam sampel tersebut disita dari Terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR;

- Surat nomor 366/VI/2020/Rs.bhy tanggal 5 Juni 2020 tentang hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR yang hasilnya Positif mengandung amphetamine dan methamphetamine yang Narkoba jenis shabu dengan dokter pemeriksa dr. Fujiyanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593;
- 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR telah ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa benar terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas oleh karena terdakwa telah memiliki dan menguasai barang Narkoba jenis shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR karena terdakwa telah memiliki dan memberikan barang Narkoba jenis shabu kepada RIO KUSNADI Als RIO Bin JUNAIDI dan HELDA Als TETE Binti BAHTIAR (terdakwa dalam perkara lain) yang dijual kembali kepada KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar sebelum pengungkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB RIO dan sdri HELDA Als TETE Binti BAHTIAR yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas didatangi Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) untuk mencari narkoba jenis shabu dengan berkata kepada mereka “*kak aku mau setengah*”, lalu Helda menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, lalu Rio juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) lalu Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) kemudian meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya selang beberapa waktu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 saat itu juga yakni jam 23.30 di rumah terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar di 23.30 WIB yang beralamat di Dusun

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas datang seseorang yang bernama Eliyas Eddy Suriyadi dan Feriyadi yang mengaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas dan bersama Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Rio dan Helda karena telah memberikan Narkotika jenis sabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar kronologi penangkapan terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR berawal dari pengembangan kasus atas tertangkapnya terdakwa yang bernama Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm), (Terdakwa dalam perkara lain) yang tertangkap hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 22.30 Wib dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan menurut keterangan Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm), bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari para Terdakwa/Helda dan Rio, dan atas penangkapan tersebut Sdri. Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) bersama anggota reserse narkoba Sambas menuju rumah yang beralamat di Dusun Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas, selanjutnya anggota reserse narkoba Polres Sambas bertemu terdakwa awal mulanya di rumah terdakwa untuk menemukan Sdri. Helda dan Rio dan selanjutnya polisi menanyakan apakah benar sabu-sabu 1 (satu) paket ini dibeli dari Saudara, dan di jawab oleh Helda dan Rio IYA; selanjutnya saksi menanyakan dari mana barang narkotika jenis sabu tersebut, lalu oleh Helda dan Rio dijawab dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar, selanjutnya terdakwa Darwin dan Rio Helda diamankan;

- Bahwa benar kronologi Rio dan Helda mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar adalah berawal pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib saksi memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) kepada terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar untuk minta dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 pergi ke Pontianak, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 00.30 terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar tiba kerumah nya, lalu sekitar pukul 01.00 WIB menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Sabu kepada saksi, dan sisa nya oleh terdakwa disimpan di sofa rumah milik terdakwa;

- Bahwa benar saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593, 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah, 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut karena membeli dari Pontianak dari orang yang bernama BELA (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar penangkapan yang dilakukan oleh anggota reserse narkoba Sambas dengan kondisi penerangan baik karena pada saat penangkapan dan pengledahan terdapat penerangan dari dalam lampu rumah ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” yaitu setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bisa menjadi subjek dari suatu tindak pidana ialah manusia. Rumusan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan adanya daya berpikir bagi subjek tindak pidana itu, Nampak juga pada ujud hukuman/ sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda sebagai syarat bagi subjek tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang sama terminology dengan kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang bahwa dalam perkara ini “Setiap orang” dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka majelis berpendapat unsur barang siapa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan dilakukan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa maksud dari unsur “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan majelis hakim berpendapat dimana bertanggungjawab berarti mampu atau sadar dengan menggunakan akal sehat melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengetahui akibat atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas satu orang yang diajukan oleh Penuntut Umum yang mengaku bernama DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Yang Tanpa Haka tau melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbuhtilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah Undang-undang tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van tyoelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa sehingga pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana dipertimbangan dibawah ini;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menurut kamus besar bahasa Indonesia penerbit Balai Pustaka arti kata “memiliki” adalah mempunyai, sedangkan kata “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan kata “menguasai” mempunyai arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan kata “menyediakan” mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. tidak digunakan untuk terapi, Contoh : heroin , kokain , ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis di atas diketahui bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.0502.K tertanggal 5 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala Bidang Pengujian Titis Khlyatun P.SF., Apt, butiran kristal putih yang berhasil disita dari terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan yang dimaksud dan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR telah ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas karena terdakwa telah memiliki dan menguasai barang Narkotika jenis shabu tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR karena terdakwa telah memiliki barang Narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada RIO KUSNADI Als RIO Bin JUNAIDI dan HELDA Als TETE Binti BAHTIAR (terdakwa dalam perkara lain) yang diberikan kembali kepada KON SIAU FONG Als APUNG Anak CONG SUI CHIN (Alm) (terdakwa dalam perkara lain) tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum pengangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB RIO dan sdri HELDA Als TETE Binti BAHTIAR yang beralamat Dsn. Lestari Rt.04 Rw.02 Desa Mensere Kec. Tebas Kab. Sambas didatangi Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) untuk mencari narkotika jenis shabu dengan berkata kepada mereka "*kak aku mau sabu setengah*", lalu Helda menyerahkan 2 (dua) paket

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



narkotika jenis shabu, lalu Rio juga memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) lalu Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) kemudian meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya selang beberapa waktu pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 saat itu juga yakni jam 23.30 di rumah terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar di 23.30 WIB yang beralamat di Dusun Lestari Rt.004 Rw 002 Desa Mensere Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas datang seseorang yang bernama Eliyas Eddy Suriyadi dan Feriyadi yang mengaku anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sambas dan bersama Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Rio dan Helda karena telah memiliki Narkotika jenis sabu kepada Kon Siau Fong Als. Apung anak Cong Sui Chin (Alm) tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penangkapan terdakwa Rio dan Helda anggota reserse narkoba Polres Sambas bertemu terdakwa awal mulanya di rumah terdakwa untuk menemukan Sdri. Helda dan Rio dan selanjutnya polisi menanyakan apakah benar sabu-sabu 1 (satu) paket ini di dapatkan dari saudara, dan di jawab oleh Helda dan Rio IYA; selanjutnya saksi menanyakan dari mana barang narkotika jenis sabu tersebut, lalu oleh Helda dan Rio dijawab dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar, selanjutnya terdakwa Darwin dan Rio Helda diamankan;

Menimbang, bahwa Rio dan Helda membeli Narkotika Jenis sabu dari terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar adalah berawal ketika hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 22.00 wib saksi memberikan uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta ribu rupiah) kepada terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar untuk minta dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 pergi ke Pontianak, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 00.30 terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar tiba kerumah nya, lalu sekitar pukul 01.00 WIB menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu kepada Rio dan Helda dan terdakwa masih memiliki narkotika disimpan disofa rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut karena membeli dari Pontianak dari orang yang bernama BELA (DPO);

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar ditemukan 1 (satu) unit hand phone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“NOKIA” model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593, 1 (satu) kotak rokok merk “U BOLD” warna hitam kombinasi merah, 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa Darwin Alias Win Bin Bahtiar telah memiliki Narkotika Jenis Sabu untuk diberikan kepada Rio dan Helda dengan dan sebelumnya terdakwa membeli dari Pontianak dari orang yang bernama BELA (DPO), sehingga penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu berada ditangan terdakwa dan kepemilikan diakui milik terdakwa sendiri sehingga unsur memiliki dan menguasai terpenuhi, dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam memiliki dan menguasai narkotika golongan I tersebut, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, dan dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu, sehingga dengan demikian maka unsur ke 2 dari pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hingga telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta meniadakan pertanggung jawaban pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mem-pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593, 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah, 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat dan barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN Alias WIN Bin BAHTIAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model TA-1034 IMEI 1 : 3585684082562839, IMEI 2 : 358564082962831 warna putih nomor hand phone 0857522022593;
 - 1 (satu) kotak rokok merk "U BOLD" warna hitam kombinasi merah;
 - 4 (empat) paket kecil masing-masing satu (1) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil yang masing-masing berisikan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Sbs